

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/ 69 / II / 2011

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA
PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Udara mengenai Program Keamanan Penerbangan Nasional, telah mengatur tentang Pengawasan Keamanan Penerbangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 92 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 92*) tentang Pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya dengan Pesawat Udara (*Safe Transport of Dangerous Goods by Air*).
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN.

Pasal 1

Memberlakukan Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan.

Pasal 2

Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Direktur Keamanan Penerbangan mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/253/XII/2005 tentang Evaluasi Efektifitas Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil (*Quality Control*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SESJEN HUBUD

RUDI RICHARDO, SH MH.



Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP/69/II/2011
Tanggal : 17 PEBRUARI 2011

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 KETENTUAN UMUM

BAB 3 KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS

3.1 Kewenangan

3.2 Tanggung Jawab

3.3 Tugas

BAB 4 KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

BAB 5 SANKSI

APPENDIKS A DIAGRAM ALUR AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

APPENDIKS B DIAGRAM ALUR INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN

APPENDIKS C DIAGRAM ALUR SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN

APPENDIKS D DIAGRAM ALUR PENGUJIAN (*TEST*) KEAMANAN
PENERBANGAN

APPENDIKS E FORM TINJAU DOKUMEN AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

APPENDIKS F CONTOH BERITA ACARA AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

APPENDIKS G CONTOH BERITA ACARA INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN

APPENDIKS H CONTOH BERITA ACARA SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Tujuan dari Pengawasan Keamanan Penerbangan adalah :

- 1.1 Sebagai pedoman dalam pengawasan terhadap penerapan program keamanan bandar udara, program keamanan angkutan udara dan program keamanan penyedia jasa penerbangan lainnya, program keamanan pelayanan jasa terkait bandar udara dan program keamanan regulated agent serta peraturan prosedur keamanan penerbangan;
- 1.2 Sebagai pengawasan yang berkelanjutan untuk melihat tingkat pemenuhan peraturan sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- 1.3 Sebagai petunjuk dalam pelaksanaan dan pengalokasian tanggung jawab kegiatan pengawasan;
- 1.4 Melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan pemenuhan peraturan keamanan penerbangan.
- 1.5 Sebagai pedoman evaluasi keamanan penerbangan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah kegiatan kendali mutu berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan atau institusi lain.
2. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan.
3. Inspeksi adalah pemeriksaan penerapan suatu atau lebih langkah-langkah dan prosedur keamanan untuk menentukan efektifitas keamanan penerbangan.
4. Survei adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif.
5. Pengujian (*test*) adalah pengujian terhadap kemampuan dari kinerja personel, prosedur, fasilitas keamanan dan daerah yang diidentifikasi rawan dengan simulasi tindakan melawan hukum.
6. Prosedur adalah aturan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang keamanan penerbangan.
7. Objek pengawasan adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus badan usaha angkutan udara, regulated agent, dan badan usaha yang melakukan kegiatan Keamanan Penerbangan.
8. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
9. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
10. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

11. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
12. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
15. Direktur adalah Direktur Keamanan Penerbangan.
16. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara

BAB III

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS

3.1 KEWENANGAN

- 3.1.1 Direktur Jenderal berwenang terhadap pengawasan keamanan penerbangan;
- 3.1.2 Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1, Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur dan Kepala Kantor;
- 3.1.3 Direktur berwenang terhadap pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan
- 3.1.4 Kepala Kantor berwenang terhadap pelaksanaan pengawasan berupa inspeksi dan pengujian (*test*) di bidang keamanan penerbangan di bandar udara yang berada di wilayah kerjanya

3.2 PEMBAGIAN FUNGSI

3.2.1 Direktur Jenderal

Direktur Jenderal menetapkan peraturan pengawasan keamanan penerbangan.

3.2.2 Direktur

Direktur menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi pengawasan keamanan penerbangan.

3.2.3 Kepala Kantor

Kepala Kantor melaksanakan kegiatan pengawasan berupa inspeksi dan pengujian (*test*) di bidang keamanan penerbangan di bandar udara yang berada di wilayah kerjanya.

3.2.4 Objek Pengawasan

- 3.2.4.1 menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi standar operation procedure (sop) pengawasan internal;
- 3.2.4.2 melaksanakan pengawasan internal; dan
- 3.2.4.3 melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Kantor.

3.3 TUGAS

- 3.3.1 Dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan, Direktur mempunyai tugas :
- 3.3.1.1 menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi peraturan pengawasan keamanan penerbangan;
 - 3.3.1.2 menyusun kegiatan pengawasan keamanan penerbangan setiap tahun secara berkesinambungan;
 - 3.3.1.3 melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan;
 - 3.3.1.4 melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengawasan keamanan penerbangan;
 - 3.3.1.5 menetapkan tindakan korektif berdasarkan hasil kegiatan pengawasan keamanan penerbangan;
 - 3.3.1.6 melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan;
 - 3.3.1.7 mendokumentasikan laporan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan; dan
 - 3.3.1.8 menyampaikan laporan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal.
- 3.3.2 Dalam melakukan pengawasan berupa inspeksi dan pengujian (*test*) di bidang keamanan penerbangan, Kepala Kantor mempunyai tugas :
- 3.3.2.1 menyusun dan melaksanakan kegiatan pengawasan berupa inspeksi dan pengujian (*test*) setiap tahun secara berkesinambungan;
 - 3.3.2.2 melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengawasan berupa inspeksi dan pengujian (*test*);
 - 3.3.2.3 menetapkan tindakan korektif berdasarkan hasil kegiatan pengawasan berupa inspeksi dan pengujian (*test*);
 - 3.3.2.4 melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif inspeksi yang dilakukan oleh objek pengawasan;
 - 3.3.2.5 mendokumentasikan laporan kegiatan berupa inspeksi dan pengujian (*test*);
 - 3.3.2.6 menyampaikan laporan kegiatan pengawasan berupa inspeksi dan pengujian (*test*) kepada Direktur Jenderal.
 - 3.3.2.7 Menerima dan melakukan penilaian terhadap laporan hasil pengawasan internal badan hukum;
 - 3.3.2.8 Melaporkan hasil penilaian laporan pengawasan internal badan hukum kepada Direktur Jenderal; dan
 - 3.3.2.9 Mengambil tindakan terhadap hasil penilaian laporan pengawasan internal badan hukum apabila diperlukan,

BAB IV

KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

- 4.1 Kegiatan pengawasan keamanan penerbangan bertujuan untuk melihat tingkat pemenuhan terhadap Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 4.2 Kegiatan pengawasan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 meliputi :
 - 4.2.1 audit;
 - 4.2.2 inspeksi;
 - 4.2.3 survei; dan
 - 4.2.4 pengujian (*test*).
- 4.3 Penyedia jasa penerbangan, institusi dan regulated agent yang melakukan pengembangan atau akan beroperasi harus dilakukan survei keamanan penerbangan.
- 4.4 Audit
 - 4.4.1 audit dilaksanakan untuk:
 - 4.4.1.1 memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam program keamanan penerbangan nasional dilaksanakan;
 - 4.4.1.2 memastikan pencapaian terhadap tingkat pemenuhan standard keamanan dan efektifitas pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan;
 - 4.4.1.3 mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur keamanan penerbangan dan memastikan tindakan korektif; dan
 - 4.4.1.4 mengidentifikasi daerah yang membutuhkan peningkatan keamanan.
 - 4.4.2 Direktur membentuk tim dalam pelaksanaan kegiatan audit.
 - 4.4.3 pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.2 diberitahukan kepada objek pengawasan;
 - 4.4.4 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.3 sekurang-kurangnya memuat:
 - 4.4.4.1 jadwal pelaksanaan audit;
 - 4.4.4.2 pelaksana audit.
 - 4.4.4.3 dokumen-dokumen pendukung yang wajib disiapkan oleh objek pengawasan, antara lain:
 - a. dokumen peraturan dibidang keamanan penerbangan;
 - b. program keamanan;
 - c. dokumentasi personel;
 - d. laporan pengawasan internal;
 - e. dokumentasi-fasilitas keamanan;
 - f. dokumen penanganan kargo;
 - g. perijinan-perijinan dibidang keamanan; dan
 - h. dokumen lainnya.

- 4.4.5 Tanggapan atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.3 disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat diterima;
- 4.4.6 Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.5 objek pengawasan belum memberikan tanggapan, audit dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
- 4.4.7 Audit dilaksanakan dengan langkah-langkah:
 - 4.4.7.1 tinjauan dokumen dan wawancara;
(form tinjauan dokumen audit keamanan penerbangan, sebagaimana terlampir dalam Appendiks E peraturan ini)
 - 4.4.7.2 pengamatan kegiatan;
 - 4.4.7.3 penyusunan hasil temuan;
 - 4.4.7.4 penyampaian hasil temuan; dan
 - 4.4.7.5 penandatanganan berita acara hasil temuan.
(contoh berita acara audit keamanan penerbangan, sebagaimana terlampir dalam Appendiks F peraturan ini)
- 4.4.8 Hasil pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.7 dilaporkan kepada Direktur.
- 4.4.9 Direktur menyampaikan hasil audit dan tindakan korektif yang harus dilakukan oleh Objek Pengawasan.
- 4.4.10 Objek pengawasan menyampaikan tanggapan dan batas waktu penyelesaian tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.9 kepada Direktur paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat diterima.
- 4.4.11 Objek pengawasan yang tidak dapat menyelesaikan tindakan korektif dengan segera harus mengajukan langkah-langkah:
 - 4.4.11.1 rencana tindakan dan tahapan waktu penyelesaian tindakan korektif;
 - 4.4.11.2 langkah-langkah keamanan pengganti sebelum tindakan korektif selesai.
- 4.4.12 Direktur menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Jenderal setelah menerima tanggapan dari objek pengawasan.
- 4.4.13 Direktur melakukan inspeksi terhadap penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh Objek Pengawasan pada waktu yang telah ditentukan.
- 4.4.14 Direktur melaporkan hasil inspeksi tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.13 yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai (*close*) kepada Direktur Jenderal.
- 4.4.15 Audit sebagaimana dimaksud butir 4.1.1 di bandar udara internasional dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan di bandar udara domestik dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) tahun.
- 4.4.16 Diagram alur audit keamanan penerbangan sebagaimana terlampir dalam Appendiks A peraturan ini.

4.5 Inspeksi

- 4.6.1 Inspeksi dilaksanakan untuk:
 - 4.5.1.1 memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Program Keamanan Objek Pengawasan dilaksanakan;
 - 4.5.1.2 memastikan tingkat pencapaian dan efektifitas pelaksanaan prosedur keamanan penerbangan; dan

- 4.5.1.3 mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur keamanan penerbangan dan memastikan tindakan korektif.
- 4.5.2 Direktur atau Kepala Kantor membentuk tim dan/atau surat perintah pelaksanaan inspeksi.
- 4.5.3 Pelaksanaan inspeksi dapat diberitahukan atau tidak diberitahukan kepada Objek Pengawasan dalam setiap kegiatan inspeksi.
- 4.5.4 Pemberitahuan inspeksi sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.3 sekurang-kurangnya memuat:
 - 4.5.4.1 jadwal pelaksanaan inspeksi;
 - 4.5.4.2 pelaksana inspeksi;
 - 4.5.4.3 dokumen-dokumen pendukung yang wajib disiapkan oleh objek pengawasan.
- 4.5.5 Inspeksi dilaksanakan dengan langkah-langkah:
 - 4.5.5.1 pengamatan kegiatan;
 - 4.5.5.2 penyusunan hasil temuan;
 - 4.5.5.3 penyampaian hasil temuan; dan
 - 4.5.5.4 penandatanganan berita acara hasil temuan.
(contoh berita acara inspeksi keamanan penerbangan, sebagaimana terlampir dalam Appendiks G peraturan ini)
- 4.5.6 Hasil pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.5 dilaporkan kepada Direktur atau Kepala Kantor.
- 4.5.7 Direktur atau Kepala Kantor menyampaikan hasil inspeksi dan tindakan korektif yang harus dilakukan oleh Objek Pengawasan.
- 4.5.8 Objek Pengawasan yang tidak dapat menyelesaikan tindakan korektif dengan segera harus mengajukan langkah-langkah:
 - 4.5.8.1 rencana tindakan dan tahapan waktu penyelesaian tindakan korektif;
 - 4.5.8.2 langkah-langkah keamanan pengganti sebelum tindakan korektif selesai.
- 4.5.9 Direktur atau Kepala Kantor menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Direktur Jenderal.
- 4.5.10 Direktur atau Kepala Kantor melakukan monitoring terhadap penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh Objek Pengawasan.
- 4.5.11 Diagram alur inspeksi keamanan penerbangan sebagaimana terlampir dalam Appendiks B peraturan ini.

4.6 Survei

- 4.6.1 Survei dilakukan untuk:
 - 4.6.1.1 pengamatan terhadap kelengkapan dokumen, prosedur, fasilitas, Personel Keamanan;
 - 4.6.1.2 pengamatan terhadap kerentanan keamanan yang terdapat pada Objek Pengawasan.
- 4.6.2 Survei dilakukan dalam hal:
 - 4.6.2.1 pembangunan, pengembangan atau penambahan fasilitas bandar udara;
 - 4.6.2.2 peningkatan kewaspadaan keamanan penerbangan.
- 4.6.3 Direktur membentuk tim dan/atau surat perintah pelaksanaan survei.

- 4.6.4 Pelaksanaan survei diberitahukan kepada Objek Pengawasan.
- 4.6.5 Survei dilaksanakan dengan langkah-langkah:
 - 4.6.5.1 pengamatan kegiatan;
 - 4.6.5.2 identifikasi kelengkapan atau kerentanan; dan
 - 4.6.5.3 berita acara hasil survei.
(contoh berita acara survei keamanan penerbangan, sebagaimana terlampir dalam Appendiks H peraturan ini)
- 4.6.6 Hasil pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada butir 4.6.5 dilaporkan kepada Direktur.
- 4.6.7 Direktur menyampaikan hasil survei dan tindakan korektif yang harus dipenuhi oleh Objek Pengawasan.
- 4.6.8 Objek Pengawasan yang tidak dapat menyelesaikan tindakan korektif dengan segera harus mengajukan langkah-langkah:
 - 4.6.8.1 rencana tindakan dan tahapan waktu penyelesaian tindakan korektif;
 - 4.6.8.2 langkah-langkah keamanan pengganti sebelum tindakan korektif selesai.
- 4.6.9 Direktur menyampaikan hasil survei kepada Direktur Jenderal.
- 4.6.10 Direktur melakukan monitoring terhadap penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh Objek Pengawasan.
- 4.6.11 Diagram alur survei keamanan penerbangan sebagaimana terlampir dalam Appendiks C peraturan ini.

4.7 Pengujian (*Test*)

- 4.7.1 Pengujian (*test*) dilakukan untuk:
 - 4.7.1.1 mengetahui kemampuan dari kinerja personel, prosedur dan fasilitas keamanan.
 - 4.7.1.2 mengidentifikasi kerawanan suatu daerah (*area*) pada objek pengawasan.
- 4.7.2 Pengujian (*test*) dilakukan pada, antara lain:
 - 4.7.2.1 tempat pemeriksaan keamanan (*Security check point*)
 - 4.7.2.2 akses kontrol untuk daerah keamanan terbatas dan sisi udara;
 - 4.7.2.3 akses kontrol untuk pesawat
 - 4.7.2.4 fasilitas keamanan penerbangan;
 - 4.7.2.5 tempat lapor diri (*check-in counter*); dan
 - 4.7.2.6 ruang tunggu
- 4.7.3 Pelaksanaan pengujian (*test*) tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Objek Pengawasan.
- 4.7.4 Pengujian (*test*) dilaksanakan dengan metode simulasi tindakan melawan hukum.
- 4.7.5 Hasil pengujian (*test*) dilaporkan kepada Direktur atau Kepala Kantor.
- 4.7.6 Direktur atau Kepala Kantor menyampaikan hasil pengujian (*test*) dan tindakan korektif yang harus dilakukan kepada Objek Pengawasan.
- 4.7.7 Direktur atau Kepala Kantor melaporkan hasil pengujian (*test*) kepada Direktur Jenderal.
- 4.7.8 Diagram alur pengujian (*test*) keamanan penerbangan sebagaimana terlampir dalam Appendiks D peraturan ini

BAB V

SANKSI

- 5.1 Apabila Objek Pengawasan tidak menyelesaikan rencana tindakan korektif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.
- 5.2 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 berupa:
 - 5.2.1 peringatan tertulis;
 - 5.2.2 pembekuan; dan
 - 5.2.3 pencabutan.
- 5.3 Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1 dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- 5.4 Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam 5.3 tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin/lisensi/sertifikat untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- 5.5 Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada 5.4 tidak ada perbaikan oleh Objek Pengawasan, izin/lisensi/sertifikat dicabut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : _____ 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ltd

HERRY BAKTI

Salinan Sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SESDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH MH.


APPENDIKS A

DIAGRAM ALUR
AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN




APPENDIKS B

DIAGRAM ALUR
INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN




APPENDIKS C

DIAGRAM ALUR
SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN



APPENDIKS D

DIAGRAM ALUR
PENGUJIAN (TEST) KEAMANAN PENERBANGAN



APPENDIKS E

FORM TINJAU DOKUMEN
AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

NO.	NAMA DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
A	Dokumen Peraturan Nasional			
1			
2			
3			
4			
B.	Dokumen Peraturan Internasional			
1			
2			
3			
4			
C.	Perijinan			
1			
2			
3			
4			
5			
D	Personel			
1			
2			
3			
4			
E	Sertifikasi			
1			
2			
3			
4			

APPENDIKS F
 CONTOH
 BERITA ACARA
 AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN
 DI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan audit keamanan penerbangan di, yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal (*tanggal/bln/thn*) oleh Tim Inspektur Direktorat Keamanan Penerbangan – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang didampingi oleh Tim (*objek pengawasan*)

Audit meliputi aspek :

- 1) Prosedur Keamanan Penerbangan;
- 2) Personil Keamanan Penerbangan;
- 3) Fasilitas Keamanan Penerbangan; dan
- 4) Dokumen organisasi objek pengawasan

Dari hasil pelaksanaan audit, Tim Inspektur Direktorat Keamanan Penerbangan mengidentifikasi penyimpangan yang harus ditindak lanjuti oleh (*objek pengawasan*), dengan mengacu pada peraturan keamanan penerbangan (hasil audit sebagaimana tersebut pada lampiran).

Demikian Berita Acara Audit Keamanan Penerbangan dibuat dalam dua rangkap untuk ditindak lanjuti.

TIM INSPEKTUR DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN :

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS/ ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	

TIM (*objek pengawasan*):

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

Catatan : Waktu/jam penandatanganan.
 Dibuat pada saat penandatanganan.

MENGETAHUI

PIMPINAN (OBJEK PENGAWASAN)

tanda tangan & stempel objek pengawasan/materai cukup

(NAMA/JABATAN)

APPENDIKS G

CONTOH
BERITA ACARA
INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN
DI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan Inspeksi keamanan penerbangan di, yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal (*tanggal/bln/thn*) oleh Tim Inspektur Direktorat Keamanan Penerbangan – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang didampingi oleh Tim (*objek pengawasan*)

Inspeksi meliputi aspek :

- 1
 - 2
- (aspek yang menjadi objek pengawasan)

Dari hasil pelaksanaan inspeksi, Tim Inspektur Direktorat Keamanan Penerbangan mengidentifikasi penyimpangan yang harus ditindak lanjuti oleh (*objek pengawasan*), dengan mengacu pada peraturan keamanan penerbangan (hasil inspeksi sebagaimana tersebut pada lampiran).

Demikian Berita Acara Inspeksi Keamanan Penerbangan dibuat dalam dua rangkap untuk ditindak lanjuti.

TIM INSPEKTUR DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN :

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KETUA	
2.	SEKRETARIS/ ANGGOTA	
3.	ANGGOTA	
4.	ANGGOTA	
5.	ANGGOTA	

TIM (*objek pengawasan*):

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			

Catatan : Waktu/jam penandatanganan.
Dibuat pada saat penandatanganan.

MENGETAHUI

PIMPINAN (OBJEK PENGAWASAN)

tanda tangan & stempel objek pengawasan/materai cukup

(NAMA/JABATAN)

APPENDIKS H

CONTOH
BERITA ACARA
SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN
DI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan Survei keamanan penerbangan di, yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal (*tanggal/bln/thn*) oleh Tim Inspektur Direktorat Keamanan Penerbangan – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang didampingi oleh Tim (*objek pengawasan*)

Survei meliputi aspek :

- 1
- 2

(aspek yang menjadi objek pengawasan)

Dari hasil pelaksanaan survei, Tim Inspektur Direktorat Keamanan Penerbangan mengidentifikasi penyimpangan yang harus ditindak lanjuti oleh (*objek pengawasan*), dengan mengacu pada peraturan keamanan penerbangan (hasil survei sebagaimana tersebut pada lampiran).

Demikian Berita Acara Survei Keamanan Penerbangan dibuat dalam dua rangkap untuk ditindak lanjuti.

TIM INSPEKTUR DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN :

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KETUA	
2.	SEKRETARIS/ ANGGOTA	
3.	ANGGOTA	
4.	ANGGOTA	
5.	ANGGOTA	

TIM (*objek pengawasan*):

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			

Catatan : Waktu/jam penandatanganan.

Dibuat pada saat penandatanganan.

MENGETAHUI

PIMPINAN (OBJEK PEMERIKSAAN)

tanda tangan & stempel objek pengawasan/materai cukup

(NAMA/JABATAN)